

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BUDAYA *SIRI'* YANG DILAKUKAN DALAM SATU KELUARGA DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN



Oleh:

Nadyah Izdiyar Mustafa

040 2020 0541

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
BUDAYA SIRI' YANG DILAKUKAN DALAM SATU KELUARGA DI
KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN**

OLEH

NADYAH IZDIHAR MUSTAFA

04020200541

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nadyah Izdiyar Mustafa

NIM : 040 2020 0541

Bagian : Hukum Pidana

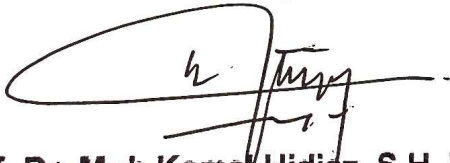
Judul Skripsi/ Penelitian : Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Budaya *Siri'* Yang Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 18 Maret 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. Muh Kamal Hidjaz, S.H, M.H
NIP. 19631001 199103 1 001

Pembimbing II



Dr. Andi Istiqlal Assaad S.H, M.H
NIPs. 104201556

Mengetahui



Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. HJ Mulyati Pawennei S.H, M.H
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nadyah Izdiyar Mustafa

NIM : 040 2020 0541

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi Mahasiswa : Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Terhadap Budaya *Siri'* Yang
Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Bantaeng
Sulawesi Selatan.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 1 April 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nadyah Izdiyar Mustafa

NIM : 04020200541

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Terhadap Budaya Siri' Yang
Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Bantaeng
Sulawesi Selatan

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 1 April 2024
dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. Prof.Dr.Muh. Kamal Hidjaz, S.H,M.H
(Pembimbing I)



(.....)

2. Dr. Andi Istiqlal Assad S.H,M.H
(Pembimbing II)

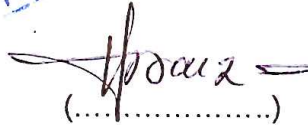


(.....)

3. Prof.Dr.Zainuddin S.Ag, S.H,M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Hj.Fauziah Basyuni S.H,M.H
(Penguji II)



(.....)

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
BUDAYA SIRI' YANG DILAKUKAN DALAM SATU KELUARGA DI
KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

NADYAH IZDIHAR MUSTAFA

04020200541

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada 1 April 2024

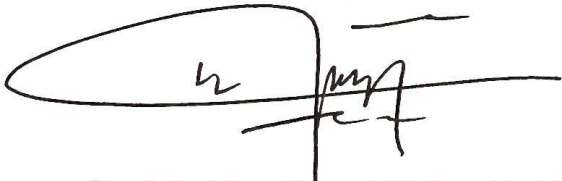
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 April 2024

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.

NIP. 19631001 199103 1 001



Dr. Andi Istiqlal Assad S.H., M.H.

NIPs. 104201556



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H.

NIPs. 104 10 1110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadyah Izdiyar Mustafa
NIM : 04020200541
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Terhadap Budaya *Siri'* Yang
Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Kabupaten
Bantaeng Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 1 April 2024

Yang menyatakan,



Nadyah Izdiyar Mustafa

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur serta nikmat yang tak terhingga yang dicurahkan Sang Maha Esa Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan kePenulisan skripsi ini. Salam serta shalawat tak lupa juga Penulis hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti jejaknya dengan penuh kecintaan dan kesungguhan .

Penulis sadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis butuhkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, sandaran dan alasan Penulis menyelesaikan Skripsi ini. Ayahanda **Mustafa Manra** dan Ibunda **Dra. Hj. Nurhasanah Nawir** atas doa, dukungan, cinta dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang mendukung anaknya dalam menggapai cita-cita. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menyaksikan segala perjalanan dan pencapaian hidup Penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof Dr. H.Sufirman Rahman, S.H, M.H**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof.Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. Muh Kamal Hidjaz S.H,M.H**, selaku Pembimbing I dan **Dr. Andi Istiqlal Assaad S.H,M.H** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali S.H,M.H**, selaku Ketua bagian hukum pidana Universitas Muslim Indonesia.
5. **Prof. Dr Zainuddin, S.Ag, S.H,M.H** dan **Hj. Fauziah Basyuni S.H,M.H** selaku penguji yang senantiasa memberikan saran serta masukan untuk penyempurnaan skripsi Penulis.
6. Kepala Bagian Sumber Daya Polres Bantaeng, Staf Reserse Polres Bantaeng, serta seluruh jajaran Polres Bantaeng yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah. Dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar dalam melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. Kakak-kakak tercinta Penulis yang telah mendukung Penulis selama duduk dibangku perkuliahan. Serta cinta kasih untuk kedua adik Penulis.

9. Keluarga besar **Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club (KAPAK SC)**
 10. Sahabat seperjuangan Penulis di bangku perkuliahan, **Nur Aisyah, Putri Amelia, Khaerana Indah Muthia** dan Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per-satu
 11. Sahabat Penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk Penulis, **Muhammad Osama S.Tr. Pel, Hariandini, Siti Mutmainnah**
 12. Serta terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan. Tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya. Terima kasih telah bertahan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai
- Terakhir, Penulis tetap menyadari, bahwa kualitas dari Penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, Penulis senantiasa membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna mendidik kearah yang lebih baik lagi.

Makassar, 24 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Nadyah Izdiyar Mustafa. 04020200541. Dengan judul “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Atas Budaya *Siri'* Yang Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan” Dibawah Bimbingan **Muhummad Kamal Hidjaz** sebagai Ketua Pembimbing dan **Andi Istiqlal Assaad** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila dihadapkan pada dua sumber hukum yang berbeda. Serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif- Empiris. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah Polres Bantaeng dan Warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Adapun Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian yang Penulis. Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung namun melalui buku, studi kepustakaan, jurnal dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, agar hukum tidak berat sebelah. Dan apabila hakim dihadapkan pada dua sumber hukum yang berbeda, maka hakim harus mempertimbangkan dengan baik hukumannya agar hukum Indonesia bias berjalan sebagaimana mestinya. (2) Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, tentu ada faktor yang menjadi penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana. Namun, hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengingat dalam kasus ini adalah pembunuhan dengan perencanaan. Sekalipun alasan pelaku karena budaya *Siri'* tentu bukanlah hal yang harus di benarkan dan dinormalisasikan.

Rekomendasi penelitian ini adalah Penegakan hukum Indonesia harus membuat aturan hukum yang tegas bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, tanpa memikirkan alasan dari pelaku, terutama dengan alasan pembunuhan karena menegakkan *Siri'*. Mengingat bahwa manusia

tidak mempunyai kuasa dalam mengambil nyawa dan juga Hak Asasi Manusia. Sebab yang berkuasa atas hal itu adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Budaya Siri'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Aliran Kriminologi.....	11
3. Objek Kriminologi.....	14
B. Tinjauan Umum <i>Siri'</i>	16
1. Istilah dan Definisi <i>Siri'</i>	16
2. Konsepsi <i>Siri'</i>	20
C. Definisi Suku Bugis	23
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis Tindak Pidana	28
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	31

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.sus/2020 PN Bantaeng.....	41
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan berlatar belakang <i>Siri'</i> yang dilakukan dalam satu keluarga.....	47
C. Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara hukum yang dimaksud bukanlah seutuhnya sesuai dengan dua konsep negara hukum terbesar saat ini, yaitu *rechtstaat* yang mengacu pada sistem hukum eropa kontinental dan *rule of law* yang mengacu pada sistem hukum dari negara anglo-saxon. Kendati demikian, menurut Mahfud MD, kenyataan sosiologis di Indonesia lebih identik membawa Indonesia pada sistem konstutisi jenis kedua, rule of law, sebagai pilar yang menjamin hak-hak warganya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak tindak pidana yang kerap terjadi. Salah satunya tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dalam islam pun dilarang keras, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 93:

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahan “Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya” Q.S An-Nisa’ 93

Selain Negara Hukum, Indonesia juga merupakan Negara yang mempunyai keberagaman budaya, yang seharusnya mampu mencegah terjadinya ancaman tindak pidana pembunuhan. Sebab, kebudayaan

menjadi moral dasar yang mengandung kebaikan didalamnya. Namun, bagaimana dengan budaya masyarakat suku Bugis-Makassar yang dikenal dengan *Siri'*. Masyarakat suku Bugis-Makassar menempatkan *Siri'* sebagai sesuatu yang sangat penting hingga matipun dapat menjadi berharga yang setimpal hanya untuk mempertahankan *Siri'*. Salah satunya berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dengan kasus Tindak Pidana Pembunuhan untuk mempertahankan kehormatan keluarga.

Dalam kasus ini, hakim dihadapkan pada penggunaan dan penegakan hukum terhadap dua bentuk hukum yang berbeda yang harus diperhatikan pada saat yang bersamaan. Ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berlatar *Siri'*, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pada kasus ini, disatu sisi pembunuhan berlatar *Siri'* Bugis-Makassar dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar ketentuan perundangan hukum pidana positif yang ada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun disisi lain membunuh karena dilatari *Siri'* Bugis-Makassar merupakan bentuk menegakkan norma adat *Siri'* Bugis-Makassar terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran adat dan mempermalukan martabat keluarga.

Dalam kasus ini, terdakwa dijerat pasal kombinasi yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP serta UU Perlindungan Anak No. 23/Tahun

2002 pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku terhadap adik kandungnya sendiri.

Adapun fakta hukum dari kasus ini adalah Hari Sabtu 9 Mei 2020, Rosmini memulai harinya seperti biasa, hingga ketika abang sepupunya, Usman, datang menjenguknya. Keluarga Rosmini sebelumnya menuduh Usman telah mengguna-gunai Rosmini, hal yang dibantah keras Usman. Pengakuan Rosmini bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Usman, yang telah berkeluarga, semakin membakar emosi keluarga. Kedua abang Rosmini, Rahman dan Suryanto, meminta pertanggungjawaban Usman dan memukulnya. Meski telinganya luka terkena sabetan parang, Usman berhasil melarikan diri.

Menurut keterangan pers yang dirilis Polres Bantaeng, malu dengan kondisi Rosmini, kedua abangnya sempat menyandera dua laki-laki yang kebetulan melintas di rumah mereka ketika itu dan menawarkan salah seorang di antaranya untuk menikahi Rosmini, yang kemudian ditolak. Polisi yang mengetahui proses penyanderaan ini sempat mendatangi rumah keluarga Rosmini dan melemparkan gas air mata, tetapi nyawa gadis itu tak tertolong lagi.

“Gadis itu pasrah dengan apa yang dilakukan keluarganya. Ia dibunuh oleh kedua abang kandungnya, di hadapan ayah, ibu, dan beberapa anggota keluarga lain, termasuk satu sandera yang ditahan keluarga,” ujar KaPolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri ketika diwawancarai VOA.

Pembunuhan dilakukan di hadapan sembilan anggota keluarga, termasuk ayah dan ibu kandung Rosmini, Darwin bin Daga dan Anis binti Kr. Pato. Namun dari hasil penyelidikan, polisi hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Rahman dan Suryanto; sementara tujuh anggota keluarga lainnya, yaitu ayah, ibu, kakak dan menantu, semuanya dibebaskan. Hakim Juru Bicara PN Bantaeng Imran Marannu Iriansyah S.H mengonfirmasi kabar tentang vonis yang dijatuhkan dalam pengadilan daring itu. “Perkara pembunuhan atas adik kandungnya sendiri itu, majelis hakim PN Bantaeng telah menjatuhkan vonis pada 25 November terhadap dua orang dalam dua berkas yang berbeda. Untuk terdakwa dengan inisial S divonis lima tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Sedangkan terdakwa dengan inisial R divonis 13 tahun penjara,” ujarnya. Kedua terdakwa dijerat “dakwaan kombinasi” antara lain UU KUHP Pasal 338 dan 340 dan UU Perlindungan Anak No. 23/Tahun 2002¹. Membunuh karena *Siri'* adalah pembelaan diri terhadap kehormatan dan harga diri orang Bugis-Makassar yang *Siri'* nya dilanggar oleh orang lain dan tindakan tersebut bagi norma adat Bugis-Makassar adalah pembenaran bagi adat.

Kedua bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ini, di Indonesia merupakan aturan-aturan hukum yang sama-sama memperoleh legitimasi dari Negara. Contoh, hukum adat yang berlaku adalah yang diakui berlakunya oleh pemerintah, demikian pula

¹ Eva Mazrieva. (2020,18 Desember). Pembunuhan Bermotif *Siri'* Di Bantaeng. VOA Indonesia.com. Diakses pada tanggal 28 November 2023

berlakunya hukum Islam. Keduanya baik hukum adat maupun hukum Islam bukanlah produk pemerintah, namun diakui sebagai aturan hukum yang berlaku, setelah hukum tersebut diakui oleh pemerintah. pengakuan Negara terhadap hukum adat ini secara konstitusional ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945² dan Pasal 28I ayat (3) UUD1945³ dan dapat pula dilihat pada Penjelasan Umum angka romawi I UUD 1945.

Dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis-Makassar, kekerasan atau penganiayaan bahkan pembunuhan yang bertujuan mempertahankan harga diri atau harkat martabat dianggap bukan kejahatan dalam arti kriminalitas. Zainal Abidin menjelaskan, bahwa dalam hukum pidana Bugis, barang siapa yang dilanggar *Siri'*-nya yang menjadikan "asu" (anjing), maka ia berhak mengembalikan *Siri'*-nya atau menegakkannya (pembelaan terpaksa). Untuk mengembalikan *Siri'* seseorang yang dilanggar, maka menurut hukum adat Bugis-Makassar ada dua bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan sebagai bentuk pembelaan diri yakni hukuman pembunuhan dan non pembunuhan. Dan hukuman yang paling sering terjadi kepada pelaku adalah hukuman pembunuhan. *Siri'* dalam kehidupan sehari-hari dalam makna harfiah (leksikal) diartikan sebagai malu atau rasa malu, namun dalam masyarakat Bugis-Makassar, *Siri'* dilihat dalam pengertian kulturalnya.

² Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Pasal 28I Ayat 3 Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Dalam pengertian kulturalnya, *Siri'* adalah pandangan hidup. Menurut Andi Zainal Abidin, di dalam perwujudannya di tengah pergaulan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, *Siri'* terbagi dalam dua bentuk sikap reaktif, meliputi *Siri'ripakaSiri'* dan *Siri'maSiri'*. *Siri'ripakasiri* terjadi bilamana seseorang atau sekelompok orang mengalami perlakuan penyerangan kehormatan (martabat) dari seorang lain atau sekelompok orang lain, misalnya di hina atau dipermalukan di depan umum. Sedangkan *Siri' maSiri'* terjadi karena adanya reaksi yang datang dari dalam diri pribadi seseorang, yang dilandasi kehendak untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam kehidupannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dalam satu keluarga di Kabupaten Bantaeng berdasarkan Nomor 87/Pid.Sus/2020 PN Bantaeng
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam satu keluarga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dalam

Satu Keluarga Di Kabupaten Bantaeng berdasarkan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bantaeng

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam satu keluarga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat diantara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan serta dapat memberikan manfaat terutama dalam ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi *Siri'*

2. Secara Praktik

Penelitian ini dilakukan juga agar dapat menjadi bahan hukum untuk melihat peranan hakim dalam memutus suatu tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh budaya *Siri'*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* mempunyai arti kejahatan sedangkan *Logos* merupakan ilmu pengetahuan. Secara umum definisi yang paling sederhana dari kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan pelanggaran. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktornya penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. *Common sense*, dalam salah satu maknanya, biasa menipu seseorang. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari⁴. Istilah kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis dari Perancis. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminil

⁴ Nur Fadhillah Mappaselleng *Kriminologi* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika) hlm 1

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminil

ialah pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) Penelogi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman⁵

Adapun kriminologi terapan yang berupa:

1) Higine Kriminil

ialah, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminil

⁵ Topo Santoso&Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015), hlm 10

Usaha penanggulangan kejahatan, yang dimana suatu kejahatan tersebut sudah terjadi. Dari kejadian ini dilihat sebab-sebab seseorang yang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, maka usaha yang dilakukan ialah membuka lapangan pekerjaan atau meningkatkan suatu keterampilan. Jadi tidak semata-mata penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan⁶

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik. Salah satu tujuan dari kriminologi juga adalah mengungkapkan, atau mendekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Michael dan Adler berpendapat bahwa definisi kejahatan yang paling tepat dan yang paling tidak ambigu adalah mendefinisikannya sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Kejahatan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap korban dan penghinaan terhadap masyarakat tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kelalaian yang menuntut pembebasan dan pembalasan⁷.

⁶ Ibid

⁷ Ibid, hlm 20

2. Aliran Kriminologi

Adapun aliran-aliran dalam kriminologi diantaranya:

a. Aliran Pre-Klasik

Salah satu aliran yang mendominasi era pre-klasik adalah spiritualisme. Spiritualisme memberikan penjelasan yang berbeda tajam dengan penjelasan akademik yang digunakan sekarang. Berbeda dengan teori-teori saat ini, spiritualisme menekankan konflik antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut.

Kejahatan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap korban dan penghinaan terhadap masyarakat tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keilahian yang menuntut pembebasan dan pembalasan. Untuk hukuman yang lebih ringan pun, hukuman fisik berlaku secara luas dan sering digunakan. Ini termasuk mencambuk, menggorok lubang hidung, menusuk lidah, memberi besi panas pada dahi, pipi atau bahu, memotong tangan dan berbagi jenis mutilasi tubuh lainnya.

Maka, untuk menghindari problem ini, disusunlah metode lain untuk menangani orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Pengadilan dengan berperang, misalnya memungkinkan korban atau anggota keluarganya berkelahi dengan pelaku atau anggota keluarganya. Saat itu diyakini bahwa kemenangan akan berpihak kepada pihak yang tidak bersalah, jika dia percaya pada Tuhan. Sayangnya, cara ini memungkinkan pendekar atau ksatria untuk

terus melakukan aksi kejahatan, sebab didukung oleh keyakinan bahwa mereka akan selalu dianggap tidak bersalah jika menang.

b. Aliran Klasik

Kriminologi klasik mendasar pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kunci kemajuan menurut kriminologi klasik adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Dua tokoh utama dalam aliran klasik yaitu Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Keduanya ilmuan Eropa pertama yang menuliskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan dan sistem peradilan pidana. Aliran Klasik memiliki dua focus utama, yaitu perubahan dalam administrasi peradilan pidana dan teori penyebab kejahatan. Kejahatan sendiri didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, dan penjahat adalah setiap orang yang melakukan suatu kejahatan.

c. Aliran Neo-Klasik

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neo-klasik ini justru menginginkan pembaruan pemikiran pada mazhab klasik,

justru menimbulkan ketidakadilan. Tujuan dari aliran neo-klasik tidak lain untuk mengidentifikasi dampak perbedaan biologis, psikologis dan sosial untuk menentukan sejauh mana seseorang dikatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman tertentu akan memiliki dampak yang berbeda pada orang yang berbeda. Akibatnya, hukuman semakin banyak diekspresikan dalam bentuk hukuman yang sesuai dengan rehabilitas. Pengaruh itu juga membuat Undang-Undang Pidana diseluruh dunia memperkenalkan alasan-alasan yang dapat mengurangi hukuman, terutama alasan pemaaf. Walaupun terdapat dua orang yang sama melakukan tindak pidana yang sama, tergantung sejauh mana keduanya dapat dikatakan bertanggung jawab⁸

d. Aliran Positivisme

Positivisme berkembang sebagai alat dalam menjelaskan perilaku pelanggaran hukum selama bagian akhir abad ke-19 sebagai respons terhadap kekerasan yang dirasakan dari filsafat mazhab klasik. Aliran positivis menganjurkan individualisasi yang benar dan total untuk tindakan yang diambil terhadap penjahat. Individualisasi 'berdasarkan bahaya, kapasitas untuk kejahatan, dan risiko sosial dari pelaku individu.

Kriminologi positivis dibedakan menjadi tiga unsur utama:

⁸ Ibid, hlm 22

- 1) Pencarian penyebab kejahatan, baik biologis, psikologis, atau sosiologis
- 2) Penggunaan metode ilmiah untuk menguji teori terhadap dunia yang dapat diamati
- 3) Penolakan hukuman sebagai tanggapan terhadap perilaku melanggar hukum atau menyimpang, diganti dengan pengobatan berdasarkan model medis (rehabilitasi)

Dasar sesungguhnya dari positivisme dalam kriminologi adalah konsep penyebab banyak kejahatan (*multiple factor causation*), yakni faktor-faktor yang alami atau yang dibawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan.

3. Objek Kriminologi, mencangkungp:

1. Kejahatan, Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah serangkaian bentuk perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi tertentu. Sanksi ini bisa saja dalam bentuk sanksi sosial atau langsung di hukum dalam penjara.
2. Pelaku/Penjahat, Penjahat atau pelaku kejahatan adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaranannya tersebut. Dalam

hukum pidana pelaku tindak kejahatan atau penjahat dikenal dengan istilah narapidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan, pelaku dan korban kejahatan, Dalam hal ini, kriminologi mempelajari dan meneliti serta membahas tentang pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tapi undang-undang belum mengaturnya.

Tujuan kriminologi itu sendiri adalah:

1. Memahami penyebab melakukan kejahatan

Tahapan untuk memahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan merupakan tujuan mempelajari disiplin ilmu ini. Alasannya karena tindak kejahatan seseorang bisa disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat setempat atau karena orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi penjahat.

2. Menentukan penyebab melakukan kejahatan

Tujuan akhir kriminologi adalah untuk menentukan akar penyebab perilaku kriminal dan mengembangkan cara yang efektif dan manusiawi untuk mencegahnya. Tujuan-tujuan ini telah menghasilkan beberapa aliran pemikiran dalam disiplin, yang masing-masing melihat faktor-faktor berbeda yang terlibat dalam perilaku menyimpang dan sampai pada kesimpulan berbeda tentang cara terbaik untuk mendekati masalah.

Oleh karena itulah berikut ini beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya mengapa kriminologi itu penting, diantaranya yaitu:

1. Pengurangan kejahatan: Kriminologi membantu masyarakat memahami, mengendalikan, dan mengurangi kejahatan.

Mempelajari kejahatan membantu menemukan dan menganalisis penyebabnya, yang dapat digunakan untuk kebijakan dan inisiatif pengurangan kejahatan.

2. Membantu memahami pola pikir penjahat: Kriminologi membantu memahami pola pikir penjahat, mengapa mereka melakukan kejahatan, dan faktor-faktor yang memengaruhi mereka. Ini membantu dalam alokasi sumber daya yang tepat untuk mengendalikan kejahatan.
3. Reformasi penjahat: Selain mengendalikan dan mengurangi kejahatan, kriminologi juga dapat menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk rehabilitasi penjahat⁹

B. Tinjauan Umum *Siri'*

1. Istilah dan Definisi *Siri'*

Siri' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam keadaan tertimpa malu atau terhina dalam masyarakat Bugis dan Makassar¹⁰

Kata *Siri'* dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna malu¹¹. Struktur *Siri'* dalam Budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu *Siri'* Ripaka*Siri'*, *Siri'* Mappaka*Siri'Siri'*, *Siri'* Tappela' *Siri* dan *Siri'* Mate *Siri'*. Budaya *Siri'* merupakan salah satu falsafah masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi. Dalam

⁹ Internet, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi/> diakses pada 20 Maret 2024

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Laica Marzuki *SIRI'' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press) hlm 35*

pengertian kulturalnya, *Siri'* adalah pandangan hidup. Zainal abidin mengartikan *Siri'* dalam pandangan nilai budaya sebagai pandangan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial¹²

Apabila *Siri'* tidak dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut dinilai memiliki tingkah laku seperti binatang, sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian social. Istilah *Siri'* sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena hanya bias dirasakan oleh penganut budaya itu. Nilai *Siri'* dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang dapat diamati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Masyarakat suku Bugis dikenal sebagai suku yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhannya hanya untuk menegakkan *Siri'*. Maka bukan menjadi hal baru jika banyak kasus pembunuhan yang terdapat di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis-Makassar hanya untuk mempertahankan harga diri dan martabat keluarganya, seperti dalam kasus yang akan diteliti ini.

Begitu pentingnya *Siri'* dalam kehidupan orang Bugis sehingga mereka beranggapan bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah

¹² Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta:Pustaka Fahima, 2007) Hlm, 19

hanya untuk menegakkan dan menjaga *Siri'*. Pada hakikatnya budaya siri adalah produk kecerdasan lokal untuk membangun kembali tatanan sosial orang Bugis di masa lalu yang kacau

Berdasarkan jenisnya, *Siri'* terbagi yaitu¹³:

1) *Siri NipakaSiri'*

Adalah *Siri* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, atau harkat dan martabat keluarga. Jenis *Siri'* ini merupakan sesuatu yang tabu dan pantang dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Sebagai contohnya adalah dalam kasus ini, membawa lari seorang gadis atau kawin lari. Maka, pelaku kawin lari, mau laki-laki ataupun perempuan, harus dibunuh. Terutama oleh pihak keluarga perempuan karena dinilai telah membuat malu keluarga. Jenis *Siri'* inilah yang lebih dominan dianut oleh sebagian masyarakat Bugis-Makassar, terutama dalam kasus penelitian ini. Dalam keyakinan masyarakat Bugis-Makassar, bahwa orang yang terbunuh karena menegakkan *Siri'*, matinya adalah syahid. Atau mereka sebut *Mate Risantangi* atau *Mate Riggola*, yang artinya kematiannya adalah ibarat kematian yang berbalut santan atau gula.

Terkait hal ini, Hakim Pidana (orang-orang Belanda) di zaman penjajahan dahulu tidak mengerti mengapa masyarakat Bugis-Makassar begitu bangga untuk mengakui di depan persidangan pidana

¹³ Abu Hamid, Zainal Abidin Farid, dkk, *Siri' dan Pesse Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*, (Ujung Pandang : PT Pustaka Nusantara Padaidi, 2005) hlm, 4-5

bahwa dia telah melakukan pembunuhan berencana. Meski diketahui ancaman pidanya lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Secara logika, orang lain tidak akan memahami hal tersebut, kecuali bagi mereka yang telah paham makna *Siri'* yang sesungguhnya.

2) *Siri' MappakaSiri'*

Artinya rasa malu seseorang itu hilang atau merasa terusik karena suatu hal. Misalnya, dalam perkara hutang dan berjanji akan membayarnya. Maka si pihak yang berutang akan berusaha untuk menepati janjinya sebagaimana waktu yang disepakati. Ketika sampai waktunya namun dia ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. *Siri' MappakaSiri'Siri'* juga dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

3) *Siri' MaSiri'*

Siri' maSiri' yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga dengan mengerahkan segala daya upaya demi *Siri'* itu sendiri.

4) *Siri' Mate Siri'*

Siri' yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang *mate Siri'*-nya adalah orang yang di

dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.

2. Konsepsi *Siri'*

Konsepsi *Siri'* telah ada sejak dahulu yang dikenal dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Hal tersebut ternyata terdapat pada beberapa ungkapan kalimat bijak yang dikemukakan pada leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan antara lain:

- *Siri' emmi ri aseng tau* artinya hanya *Siri'* kita dinamakan manusia.

Maksudnya hanya karena adanya *Siri'* maka kita dinamakan manusia

- *Siri' emmi ri onroang ri lino* artinya, hanya karena *Siri'* kita hidup di dunia

- *Naia tau de'e Siri'na, de'i ri lainna olokolok'e* artinya, adapun manusia yang tidak memiliki siri tiada bedanya dengan binatang

- *Siri' emmitu tariaseng tau. Narekko de'i Siri'ta, taniaki tau, rupa tau mani' asenna*, artinya hanya karena *Siri'* maka kita dinamakan manusia. Manakala kita tidak memiliki *Siri'* kita bukan manusia lagi tetapi hanya menyerupai manusia

- *Siri'kaji tojeng*, artinya, hanya *Siri'*lah yang benar¹⁴

¹⁴ Ibid hlm 37

Matulada membuktikan bahwa *Siri'* tidak lain dari inti kebudayaan Bugis-Makassar, yang mendominasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap *panngaderreng* itu, yakni¹⁵:

1. *Ade*, berkaitan dengan aturan perilaku di dalam masyarakat, berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat
2. *Bicara*, berkaitan aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar dan sebaliknya orang curang atau salah
3. *Wari*, berkaitan dengan aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban dalam hubungan kekerabatan dan silsilah
4. *Rapang*, berkaitan aturan yang menempatkan kejadian atau ikhwat masa lalu sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini
5. *Sara*, berkaitan aturan syariat islam yang menjadi unsur *panngadereng* pada sekitar tahun 1611M dikala islam diterima sebagai agama resmi dan umum pada masyarakat Bugis-Makassar.

Atas lima aspek (unsur) *panngaderreng* yaitu *ade, bicara, wari, rapang, dan sara* itulah yang paling banyak menimbulkan eksese-eksese berupa pembunuhan, *jallo* (amuk) bahkan orang yang tidak terlibat dalam masalah itupun dapat menjadi sasaran amukannya, pemberontakan, pembangkangan dan meninggalkan negerinya dengan dimotori oleh semangat *Siri'*. Jadi lumrah apabila *jallo*, pembunuhan,

¹⁵ Ibid hlm 42

pemberontakan, dan pembangkangan dilakukan orang Bugis-Makassar. Baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dan itu hendaklah diperiksa motifnya pada konsepsi *Siri'* mereka. Apabila motif peristiwa itu di dorong oleh konsepsi *Siri'* maka pemulihannya dapat dirintis melalui nilai-nilai *panngadereng* juga¹⁶

Situasi *Siri'* akan muncul ketika seseorang *ri pakaSiri'* atau dibuat malu karena kedudukan sosialnya dalam masyarakat atau rasa harga diri dan kehormatannya dicemarkan oleh pihak lain secara terbuka. Jika hal ini terjadi, maka orang yang *ri pakaSiri'* dituntut oleh adat untuk mengambil tindakan untuk menebus atau memulihkan harga dirinya di matanya sendiri maupun di mata masyarakat, yaitu dengan cara menyingkirkan penyebab malu tersebut. Orang yang *ri pakasiri* (dibuat malu) tetapi tidak mampu melakukan pemulihan terhadap harga dirinya yang tercemar akan dipandang hina dan dikucilkan oleh masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka bagi orang itu, pembuangan dianggap lebih baik daripada dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.

Agar tidak dianggap sebagai bangkai hidup, maka orang Bugis merasa dituntut untuk melakukan penegakan *siri* walaupun nyawanya sendiri terancam. Menurut mereka, lebih baik mati *ri risi-na* daripada *mate siri*, artinya lebih baik mati karena mempertahankan harga diri daripada hidup tanpa harga diri. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya orang Bugis pergi merantau atau meninggalkan

¹⁶ Matulada, hlm 63

kampung halamannya karena tidak sanggup menanggung rasa malu di mata masyarakatnya.

C. Definisi Suku Bugis

Suku bugis adalah salah satu dari berbagai suku yang ada di Asia Tenggara dengan populasi dari empat juta orang. Mereka mendiami barat daya di Pulau Sulawesi. Mereka termasuk kedalam rumpun keluarga besar Austronesia¹⁷. Kata Bugis berasal dari kata "*To Ugi*" yang berarti orang Bugis. Penamaan "*ugi*" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang berada di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Suku Bugis memiliki kekhasan dan budaya serta peradaban yang berbeda dengan wilayah maupun bangsa lainnya. Pada awalnya, orang Bugis berdomisili di tanah Bugis dan Makassar, Sulawesi Selatan. Namun dalam perkembangannya, orang Bugis merantau ke berbagai wilayah maupun negara. Selain itu, suku Bugis juga memegang asas moralitas dalam kehidupannya. Asas moralitas ini menjadi pedoman dalam setiap aktivitas.

Bagi suku-suku lain disekitarnya, orang Bugis dikenal sebagai orang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi mempertahankan kehormatan, mereka bersedia melakukan tindak kekerasan. Namun demikian, dibalik sifat keras itu, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang

¹⁷ Cristian Pelras, *Manusia Bugis*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana 2006) Hlm,1

lain serta sangat tinggi rasa kesetiakawanannya. Masyarakat Suku Bugis sedari dulu merantau di penjuru Indonesia, bahkan keluar negeri. Suku Bugis merantau dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama terjadi kerana kesewenang-wenangan raja maka rakyat dapat menurunkan tahtanya atau rakyat dapat meninggalkannya.

Mungkin ciri khas yang saling berlawanan itulah yang membuat orang Bugis memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta memungkinkan mereka menjadi perantau. Diseluruh wilayah Nusantara dari semenanjung Melayu dan Singapura hingga pesisir barat Papua, dari Filipina Selatan dan Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara dapat dijumpai orang Bugis yang sibuk dengan aktivitas pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan di hutan atau pekerjaan apa saja yang mereka anggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Pertimbangan lainnya, ada yang menyebutkan suku Bugis merantau karena pertimbangan ekonomi. Banyaknya orang Bugis yang bertebaran di berbagai daerah, seperti di Pagatan (Kalimantan Selatan), sepanjang pesisir pantai Malaysia Barat, pesisir Sumatera atau pulau-pulau lainnya. Sebagian besar beralasan karena tekad meninggalkan raja. Suku Bugis merantau demi menegakkan *Siri'* harga diri dan marwa. Sebelum dikenal sebagai pelaut ulung, suku Bugis berprofesi sebagai petani. Keadan berubah pada abad-abad berikutnya. Suku Bugis juga membangun komunitas di luar daerah asalnya,

terutama di daerah pesisir. Mereka menggunakan pinisi untuk mengarungi samudera. Karena itu, mereka dikenal sebagai pelaut ulung. Untuk menunjang penghidupan selama di perantauan dan identitasnya, suku Bugis mengandalkan pengangkutan dan perdagangan.

Dalam mengarungi samudera, mereka menggunakan sistem navigasi asli tanpa menggunakan alat moderen. Migrasi suku Bugis ke berbagai wilayah Nusantara bahkan melampau teritori Indonesia telah berlangsung cukup lama. Suku Bugis merupakan salah satu etnis yang memiliki tradisi dan keyakinan yang sangat kuat, orang-orang Bugis tetap mampu menjaga tradisi. Masyarakat suku Bugis juga mempunyai asas moralitas yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Asas Moralitas *ade*, menjelaskan bahwa yang disebut adat adalah bicara yang jujur, prilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, serta kebajikan yang meluas.
2. Asas Moralitas yang kedua adalah kecendekiaan. Dalam bahasa Bugis, Kecendekiaan disebut *acca*, atau *nawa-nawa*. Konsep kecendekiaan ini, di samping terdapat nilai kejujuran, juga terdapat nilai kebenaran, kepatutan, keikhlasan dan semangat penyiasatan atau penyelidikan.
3. Asas Moralitas selanjutnya adalah kepatutan. Maknanya adalah segala sesuatunya mestilah ditempatkan pada tempatnya,

mengambil sesuatu dari tempat-nya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.

4. Asas Moralitas keempat adalah getteng, yang artinya ialah keteguhan. Keteguhan adalah orang yang memiliki sifat ketetapan hati yang kuat, tidak berubah-ubah kesetiannya, kuat dan tangguh dalam pendirian, tabah dalam menjalankan keteguhannya¹⁸

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*¹⁹. Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak Pidana biasa juga disinonimkan dengan “delik”. Tindak

¹⁸ Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya A.B Takko Bandung, 2020, Fakultas ilmu budaya unhas hlm 29-30

¹⁹ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm 164

pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang disebut *Strafbaarfeit*. “Pidana” secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, nestapa. Hukum pidana tidak sekedar membicarakan hukuman, tetapi juga membicarakan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum serta siapa saja yang dapat dihukum, apakah semua orang dapat dihukum atau hal apa yang membuat seseorang tidak dapat dihukum²⁰. Dengan kata lain, untuk dapat disebut sebagai hukuman pidana, suatu sistem hukum harus terdiri atas setidaknya tiga hal, yaitu perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang dapat dikenakan hukuman atau pidana apa yang dapat dijatuhkan. Jika ditiadakan satu dari tiga hal tersebut, maka belum memenuhi pengertian hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hati.

²⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012) hlm 47

- c. Unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif, unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri²¹

Pebuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut²²

- a. Alasan pemaaf. Jika pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal: orang gangguan jiwa melakukan pembunuhan.
- b. Alasan pembenar. Jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misal: eksekutor pidana mati menjalankan perintah/ dinas.

3. Jenis Tindak Pidana

- a. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht-ius commune*), adalah hukum yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum ini termuat di dalam KUHP²³
- b. Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht- ous special*), adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu

²¹ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam.,et al. (2019).Op.Cit hlm 165-166

²² ibid

²³ Hambali Thalib, Hukum Pidana, (Makassar: Jariyah Publishing Intermedia (JP)) hlm 8

seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana fiskal (pajak) dan tindak pidana korupsi²⁴

- c. Hubungan antara hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, adalah ketentuan Hukum Pidana Umum itu tetap diberlakukan di samping ketentuan Hukum Pidana Khusus sebagai Hukum pelengkap dan penjelmaan dari suatu adagium yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Hukum Khusus mengesampingkan Hukum yang bersifat umum)²⁵

E. Tinjauan Umum Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan yang berakibat pada hilang-nya jiwa atau nyawa manusia. W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa: “pembunuhan adalah perbuatan membunuh”²⁶ Istilah membunuh didefinisikannya sebagai :membuat supaya mati; mematikan”. Definisi ini menyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila mengakibatkan kematian. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan. Baik pembunuhan biasa ataupun berencana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Makassar: PT Balebat Dedikasi Prima) hlm 26

²⁵ Hambali Thalib, Et Al. (2019).*Op.Cit*, hlm 8

²⁶ Endang Rahmawati, (2016) *Pembunuhan Berencana.Respository.Ump*. Diakses pada tanggal 17 Januari 2024

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan delik materiil atau suatu materieleel delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Pelaku tindak pidana pembunuhan baru dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana apabila meninggalnya seseorang karena ulahnya sendiri, baik berencana maupun tidak.

Adapun karakteristik dari suatu tindak pidana pembunuhan yaitu:

- a. Bila mengakibatkan kematian;
- b. Yang terbunuh adalah orang lain;
- c. Terjadi di luar konteks peperangan;
- d. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat penegak hukum;
- e. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan dianggap sebagai tindak kejahatan.
- f. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.²⁷

²⁷ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam.,et al. (2019) hlm 180

Pembunuhan adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan tindakan kriminal (criminal homicide) ataupun tindakan non-kriminal. Suatu pembunuhan kriminal umumnya dianggap pembunuhan tingkat satu, ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan ada niat untuk itu atau pembunuhan tingkat dua. Ketika kematian tersebut disebabkan oleh kebencian dan ada niat untuk itu, tetapi tidak direncanakan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan sengaja yang tidak direncanakan biasanya meliputi niat untuk mengakibatkan luka-luka fisik tanpa dengan sengaja bermaksud untuk membunuh. Pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan karena kelalaian atau kesembronoan tanpa niatan untuk melukai. Sedangkan bentuk-bentuk pembunuhan non-kriminal meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan (homicide), biasanya dalam mempertahankan diri, dan pembunuhan yang dapat dibenarkan, seperti ketika polisi membunuh penjahat atau terpidana yang dihukum mati oleh negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya akibat berupa kematian (orang lain)

- c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian²⁸

Wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh. Timbulnya akibat, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang lain karena suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu perbuatan. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023

²⁸ Aprilia Dwinanda Putri S.H.(2022,18 Februari). Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan. *Heylaw*. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023
5. Perasaan Takut Atau *Vress*, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/ 2023

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun jenis-jenis dari Tindak Pidana Pembunuhan yang terdapat dalam KUHP yaitu:

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun".
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi:“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi :“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa

anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi:
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- k. Dokter/ bidan/ tukang obat, yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi: “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan²⁹

Segala bentuk tindak pidana merupakan sebuah kejahatan terhadap manusia terutama kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil langkah yang tegas untuk

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-349

menindak lanjuti dengan cara memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian metode penelitian normatif dengan model pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, jurnal, teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum terkemuka.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, selain itu lokasi ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan fakta lapangan yang terdapat dalam masyarakat bahwa dari tahun 2020-2022 yang lalu terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi oleh budaya *Siri'*.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagian anggota Polres Bantaeng dan beberapa warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Karena tidak semua populasi dapat diteliti maka Penulis menetapkan sampel:

1. Pimpinan dan/atau staf Polres Bantaeng: 2 Orang
2. Warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan: 3 Orang

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

1. Data Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
2. Sumber Hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa jurnal, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dan menunjang dalam Penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data primer diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui wawancara terhadap masyarakat yang bersangkutan juga aparat kepolisian Polres Bantaeng.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat perspektif analisis secara normatif-empiris. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh dengan mengkaji data-data primer, data sekunder, studi kepustakaan, putusan pengadilan, aturan perundang-undangan beserta literature-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan bahan hukum, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.sus/2020 PN Bantaeng

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bantaeng, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Rahman Bin Darwis yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng juga menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang 48 cm dan lebar 2,5 cm; 1 (satu) bilah badik dengan panjang 28 cm dan lebar 3,5 cm; 1 (satu) batang kayu terbelah dengan panjang 31 cm dan lebar 3,5 serta menetapkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 13 Tahun Penjara dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002³⁰

Proses peradilan merupakan bagian dari upaya mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi warga Negara yang tunduk pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana, serangkaian

³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan pidana karena dianggap

memenuhi unsur delik sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dihadapkan pada dua aturan hukum yang berbeda yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Yaitu, Hukum Adat sebagaimana telah mempunyai landasan konstitusional yang ditemukan dalam Pasal 18B Ayat 2³¹ dan Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945³². Mengingat bahwa Bantaeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang erat kebudayaannya. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng harus mempertimbangan aturan hukum yang akan dilimpahkan kepada tersangka. Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan aturan Hukum Tertulis, atau Hukum Positif Indonesia. Hakim harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan payung hukum tanpa memandang dari salah satu kacamata hukum saja. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³³

Yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan juga

³¹ Pasal 18 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1945

³² Pasal 28I Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1945

³³ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa dilakukan secara keji, tanpa rasa kemanusiaan terhadap korban anak dibawah umur. Sikap terdakwa menunjukkan perilaku egoisme, pendendam dan tidak mampu memilih menyelesaikan sesuatu persoalan yang secara baik-baik. Berdasarkan kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng mengadili dan menjatuhkan pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan kualifikasi delik sebagai berikut:

a. Unsur “Dengan Sengaja”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang akibat dan perbuatan tersebut diketahui dan disadari oleh si pelaku delik. Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Keterangan pers yang dirilis Polres Bantaeng, keluarga korban (Rosmini) malu dengan kondisi korban yang kerap muntah dan kehilangan kesadaran, pihak keluarga sempat meminta pertanggungjawaban Usman, abang sepupunya yang telah berkeluarga dan dikenal dekat dengan korban.
- b) Menurut keterangan Polres Bantaeng, bahwa pelaku dengan kesadaran penuh sempat menyandera satu orang di rumahnya. Serta pelaku juga dalam keadaan sadar menghabisi nyawa korban atau adik kandungnya sendiri.

- c) Kedua abang Rosmini, Rahman dan Suryanto, meminta pertanggungjawaban Usman dan pelaku sempat melukai telinga Usman.
- d) Kedua pelaku juga dengan sengaja melakukan penyanderaan terhadap salah satu warga yang lewat.

“Unsur dengan sengaja” ini dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan aksi kejahatnya kepada korban atau adik kandungnya sendiri. Unsur ini dilakukan pelaku dengan penuh kesadaran dan atas keinginan diri sendiri.

b. Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perbuatan yang akan dilakukan dan memerlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi si pelaku untuk merencanakan atau mempertimbangkan lagi niatnya. Dalam hal ini, pelaku sempat melakukan rencana bersama saksi yang tidak lain adalah keluarganya sendiri.

Pelaku merencanakan niat jahatnya dan mengumpulkan benda tajam untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang dilakukan didalam rumahnya. Adanya unsur ini, hingga menimbulkan kematian bagi orang lain tentunya akan dikenakan Pasal yang sesuai yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana.

c. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan korban yaitu Rosmini kehilangan nyawanya atau meninggal dunia³⁴. Hal tersebut tentu telah merampas Hak Asasi Manusia serta telah mengambil hak manusia untuk hidup. Mengingat bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa-Lah yang mempunyai kuasa untuk mengambil nyawa hambanya.

Selain itu, unsur “menghilangkan nyawa orang lain” merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini tidak ada kata maaf yang diberikan selain hukuman yang setimpal dengan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memandang bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan bahwa sifat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat kejam dan keji karena tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri yang dimana korban adalah anak dibawah umur yang tentu mempunyai Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002³⁵. Dalam pandangan legal positif, Penulis berpandangan bahwa tentulah pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang sebagaimana yang telah dipaparkan,

³⁴ Amirullah, T., 2014. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid. B/2005/PN. Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

³⁵ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

membuktikan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, dalam penerapan hukumnya harus dibuktikan hubungan antara tindakan seseorang dengan suatu tindakan atau peristiwa untuk dapat memenuhi suatu unsur pembunuhan berencana. Demikian halnya dengan mengacu pada asas *culpabilitas* yaitu asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (*afwizigheid van alle schuld*). Adapun ajaran kesalahan (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri dari adanya unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kealpaan (*culpa*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menyadari akan perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping itu dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Dengan demikian, Penulis berpendapat merupakan suatu keniscayaan yang patut disadari bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang akan memiliki dampak hukum sehingga setiap perbuatan dimaksud akan dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggung jawaban pidana terhadap pembunuhan sebagaimana dimaksud merupakan konsekuensi logis bahwa rumusan delik pembunuhan memenuhi kualifikasi sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP. Tiada ampunan bagi pelaku pembunuhan, apapun alasannya manusia bukan

Tuhan yang dapat mengambil nyawa manusia lainnya. Mengingat bahwa keterangan pelaku juga tidak dapat dijadikan alat untuk membela diri. Memandang dari kacamata hukum positif Indonesia bahwa hukuman harus diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan berlatar belakang *Siri'* yang dilakukan dalam satu keluarga

Setelah Penulis melakukan penelitian lapangan, Penulis memperoleh data dari hasil wawancara kepada warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Menurut Suratmi “korban sempat dituduh berzina sama om nya sendiri. Jadi marahki keluarganya, dia dianggap bikin malu keluarga. Apalagi disini kental budaya *Siri'*nya”³⁶. Salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban selaku adik kandungnya sendiri, dipicu oleh budaya *Siri'* yang masih mengental di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelas terkait faktor-faktor penyebabnya, Penulis menguraikan fakta yang diperoleh di lapangan. Adapun fakta yang diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor mempertahankan harkat dan martabat keluarga

Adapun faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan karena mempertahankan harkat dan martabat

³⁶ Suratmi. Warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. *Wawancara*. Bantaeng, 20 Februari 2024

keluarganya. Pelaku dengan sadar melakukan pembunuhan kepada korban yang merupakan adik kandungnya sendiri. Sebab pelaku menganggap bahwa korban telah menodai harga diri keluarganya. Suku Bugis menganut prinsip bahwasanya budaya *Siri'* adalah segalanya. Bukan hal baru bila banyak kasus pembunuhan hanya untuk mempertahankan Budaya *Siri'* yang dianutnya. Dari hasil wawancara, warga setempat mengatakan bahwa pelaku lebih menginginkan adiknya dibunuh daripada membuat malu keluarga.

2. Faktor hukum adat

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam satu keluarga juga disebabkan karena hukum adat yang masih kental di Kabupaten Bantaeng. Hukum Adat atau Kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang, sehingga di zaman modern sekarang ini tidak jarang masih ada beberapa daerah yang mempertahankan budaya leluhur. Hukum Adat di Bantaeng juga masih mengental hingga saat ini, terutama di pedalaman. Salah satunya karena budaya *Siri'*. Budaya *Siri'* itulah yang menyebabkan pelaku membunuh korban. Mengingat bahwa *Siri'* merupakan harga diri yang harus dijunjung tinggi. Sekalipun taruhannya adalah nyawa.

3. Faktor sakit hati dan/atau dendam

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyaluran atau pelampiasan bila mana hal tersebut terus bergejolak didalam hati dan pikiran seseorang.

Faktor ini merupakan faktor umum yang hampir menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini Rahman atau pelaku, membunuh korban karena adanya rasa sakit hati dan dendam kepada Usman selaku kekasih korban dan juga korban. Pelaku merasa sakit hati dan dendam karena pelaku menganggap bahwa Usman dan korban telah melakukan hubungan seksual. Perbuatan zina ini membuat pelaku merasakan sakit hati, karena menganggap bahwa korban tidak dapat menghargai adat atau kebiasaan yang telah melekat didalam lingkungan keluarga atau budayanya, yang tidak lain adalah budaya *Siri'*. Faktor ini juga yang menjadi salah satu pemicu mengapa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan.

4. Faktor ketidakstabilan emosional

Selain ketiga faktor diatas, faktor dari dalam diri seseorang juga berpengaruh besar untuk membunuh orang lain. Salah satunya adalah ketidakstabilan emosional, orang yang emosinya tidak stabil bisa membuatnya melakukan tindakan jahat. Ketidakstabilan emosi susah membuat orang untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam kasus-kasus kejahatan telah terbukti bahwa ketika pelaku dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib, salah satu yang menjadi alasannya dikarenakan “emosi” yang tidak dapat dikontrol dengan baik oleh pelaku.

Faktor ini serupa dengan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Emosi yang tidak dapat terkontrol dengan baik akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pelaku tanpa berpikir jernih langsung

mengezekusi korban tanpa mendengarkan pengakuan korban dan juga Usman.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di kantor Polres Bantaeng, diperoleh informasi bahwa cukup banyak jumlah kasus pembunuhan yang disebabkan untuk mempertahankan budaya *Siri'*. Di masyarakat banyak kasus yang terkait tindak pidana pembunuhan dengan motif yang berbeda-beda, meskipun begitu setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak mempertahankan sesuatu yang mereka sebut *Siri'*.

Profil Pelaku

1. Jenis Kelamin

Secara umum berbagai studi mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan itu umumnya didominasi oleh kaum pria. Hal senada juga ditemukan dalam penelitian Wolfgang yang menyatakan bahwa 82 persen pelaku pembunuh adalah pria, sedangkan perempuan jarang terlibat dalam tindak kejahatan pembunuhan. Pria dinilai cenderung mempunyai keberanian untuk melakukan tindak kejahatan jika dibandingkan dengan perempuan. Penelitian Penulis memperlihatkan fakta bahwa jumlah narapidana pelaku pembunuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mayoritas pelaku adalah laki-laki berdasarkan data yang penulis peroleh di Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan.

2. Usia

Berdasarkan studi literatur yang ada, peneliti menemukan bahwa terdapat keberagaman klasifikasi pelaku pembunuhan dilihat dari segi usianya. Hasil penelitian lapangan Penulis memperlihatkan temuan bahwa mayoritas pelaku pembunuhan adalah mereka yang tergolong berusia 25-30 Tahun.

Untuk lebih jelasnya, Penulis memaparkan dalam bentuk tabel mulai tahun 2020-2023 sebagai berikut:

**Table 1 Data Usia Pelaku Pembunuhan
di Kabupaten Bantaeng 2020-2023**

NO	USIA PELAKU	JUMLAH KASUS
1	15-25 Tahun	2
2	25-30 Tahun	3
3	30-35 Tahun	2
4	35-40 Tahun	1
Jumlah		8

Sumber data: Polres Bantaeng 2024

Dari table 1.1 diatas, hasil penelitian Penulis di lapangan memperlihatkan temuan bahwa bahwa mayoritas pelaku tindak pidana pembunuhan adalah mereka yang berusia 25-30 tahun.

3. Pendidikan

Dari data yang Penulis peroleh di Polres Bantaeng, terdapat beberapa kualifikasi pendidikan pelaku pembunuhan. Beberapa pakar yang pernah mengkaji fenomena pembunuhan sampai pada kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan umumnya berasal dari kelas sosial yang rendah. Mereka yang berasal dari kelas sosial yang rendah, cenderung tidak dapat untuk mengolah emosi dan berpikir positif, sehingga bukan

hal baru jika para pelaku pembunuhan berasal dari kelas menengah kebawah.

Beranjak dari hasil penelitian di atas dan mengingat bahwa salah satu item untuk mengukur kelas sosial ekonomi seseorang yang paling umum dilihat dari pendapatan yang diperoleh pekerjaan yang digeluti, maka peneliti memandang perlu untuk menggali informasi tentang jenis pekerjaan yang ditekuni oleh para pelaku pembunuhan. Adapun data kualifikasi pendidikan pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang penulis dapatkan dari Polres Bantaeng, Penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2 Data Pendidikan dan Pekerjaan Pelaku Pembunuhan
di Kabupaten Bantaeng 2020-2023**

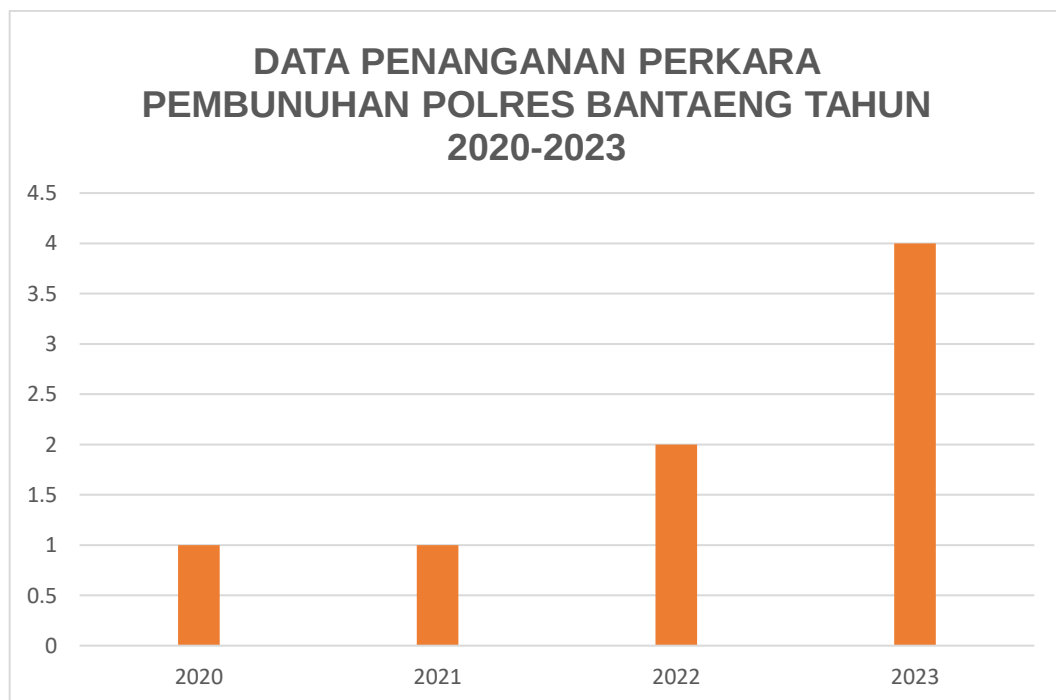
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH KASUS
1	SD	1
2	SMA	2
3	Putus Sekolah/ Pengangguran	3
4	Kerja	1
Jumlah		8

Sumber data: Polres Bantaeng 2024

Dari table 2.2 diatas, maka tampak bahwa mayoritas pelaku tindak pidana pembunuhan adalah mereka yang putus sekolah atau pengangguran. Beberapa dari mereka juga tidak mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Sebab, ada dari mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena melakukan pembelaan atas dirinya kemudian

akibat dari perbuatannya tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu ada beberapa anasir yang menjadi karakteristik suatu tindak kejahatan.

**Tabel 3 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Polres Bantaeng Tahun 2020-2023**



Sumber data: Polres Bantaeng 2024`

Jika dilihat dari data diatas maka pembunuhan yang paling banyak terjadi adalah pada tahun 2023 dengan modus kejahatan yang berbeda-beda namun dilatar belakanginya oleh alasan yang sama, yaitu hendak mempertahankan harga diri atau martabat mereka yang oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang didominasi oleh orang Bugis-Makassar menyebutnya sebagai *Siri'*. Namun, AKP Abdul Rahim selaku Kabag SDM Polres Bantaeng membantah bahwa kasus tersebut bukan

disebabkan karena mempertahankan harkat dan martabat keluarga atau *Siri'* “tidak ada itu dek pembunuhan karena *Siri'*. Itu akal akalannya pelaku saja. Kita fokus pada kasus pembunuhannya saja. Yaitu pembunuhan dengan sengaja. Jadi yang beredar di media itu tidak benar” ³⁷.

Menurut pandangan positifis penulis, jika melihat dari pandangan hukum, memang bukan menjadi alasan pembenar jika menjadikan budaya *Siri'* sebagai alat pelindung agar pelaku terbebas dari hukuman ataupun keringanan. Pembunuhan tetap menjadi tindak pidana yang keji tanpa manusiawi yang tidak dapat diampuni. Namun, Indonesia sendiri juga telah mengkonstitusionalkan mengenai hukum adat, seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 18b Ayat 2, Pasal 28i Ayat 3 mengenai Hukum Adat. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dianggap menjadi jalan penengah diantara kedua bentuk sumber hukum yang berbeda ini.

Suratmi, warga setempat Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Pihak keluarga pelaku juga diduga melakukan pesugihan terhadap korban. Serta kediamannya telah dihancurkan oleh warga setempat³⁸. Sudah menjadi konsekuensi yang harus didapatkan pelaku tindak pidana

³⁷ AKP Abdul Rahim, Kepala Bagian SDM Polres Bantaeng. *Wawancara*. Bantaeng 20 Februari 2024

³⁸ Suratmi, Warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Bantaeng 20 Februari 2024

pembunuhan ini. Menjadi suatu bentuk sanksi sosial yang pantas pelaku dapatkan dari warga Kampung Katabung. Namun, tentu tidak sebanding dengan kehilangannya nyawa korban.

C. Analisis Penulis

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah qishas-diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qishas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam qishas ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana.

Namun, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Terutama dalam kasus ini. Suatu tindakan bejat yang dilakukan pelaku terhadap korban. Indonesia sendiri juga telah memberikan payung hukum untuk melindungi korban.

Menurut analisis penulis, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan terhadap

hukuman yang dilimpahkan kepada pelaku, masih kurang berat. Mengingat bahwa pasal yang dilimpahkan kepada terdakwa adalah pasal berlapis dan korbannya adalah anak dibawah umur. Tentu hukuman 13 Tahun tidaklah sepadan dengan kehilangannya nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa seseorang juga bukan hak manusia, namun dalam perspektif Hak Asasi Manusia hanya Tuhan Yang Maha Esa-lah yang mempunyai andil atas hidup dan mati seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus dalam putusan pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2020 PN Bantaeng dan hasil wawancara kepada Bapak Ardan, selaku Administrasi Reserse Polres Bantaeng, AKP Abdul Rahim serta warga Kampung Katabung, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian kasus tindak pidana pembunuhan berlatar *Siri'* dalam putusan pengadilan dan pertimbangan hukum hakim, pada prinsipnya hakim yang mengadili delik pembunuhan berlatar *Siri'* masih memandang bahwa *Siri'* adalah nilai hukum yang masih hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar. Hakim pengadilan Negeri Bantaaeng dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan memberikan pertimbangan hukum, agar hakim dalam menjatuhkan hukuman, tidak memandang salah satu sumber hukum saja. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 13 Tahun tentu telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat sebagai dasar meringankan maupun dasar memberatkan dengan baik. Dan telah sesuai dengan pasal yang dilimpahkan, yaitu Pasal 338 dan 340 dan UU Perlindungan Anak No. 23/Tahun 2002.

2. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan atas Budaya *Siri'* Yang Dilakukan Dalam Satu Keluarga Di Bantaeng, Sulawesi Selatan disebabkan beberapa faktor, diantaranya: untuk mempertahankan harkat dan martabat keluarga, faktor hukum adat, faktor sakit hati atau dendam, serta faktor karena ketidakstabilan emosi. Faktor inilah yang menjadi pemicu sehingga pelaku melakukan perbuatan keji terhadap korban.

B. Saran

1. Penegakan hukum Indonesia harus membuat aturan hukum yang tegas bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, tanpa memikirkan alasan dari pelaku, terutama dengan alasan pembunuhan karena menegakkan *Siri'*. Mengingat bahwa manusia tidak mempunyai kuasa dalam mengambil nyawa dan juga Hak Asasi Manusia. Sebab yang berkuasa atas hal itu adalah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penegakan hukum harus melakukan sosialisasi baik kepada warga setempat maupun pelosok desa, bahwa segala perbuatan melawan hukum, terutama tindak pidana pembunuhan, dengan alasan Budaya *Siri'* tidak dapat dijadikan alasan pembenar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). ***Al-Qur'an dan terjemahannya***. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Buku

Abdoel Djamali. (2005). ***Pengantar Hukum Indonesia***; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Abdul Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng. (2021). ***Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praksis***; Yogyakarta; Arti Bumi Intaran

Amiruddin Pabpu, Rahman Syamsuddin. (2014). ***Pengantar Ilmu Hukum***; Jakarta; Mitra Wacana Media

Andi M. Akhmar. (2007). ***Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa Islam***; Makassar; Masagena Press

Barda Nawawi Arief. (1990). ***Perbandingan Hukum Pidana***; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada

Cristian Pelras. (2006). ***Manusia Bugis*** (Terj. oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhady Siri Morok. Jakarta; Nalar

I Made Pasek Diantha. (2015). ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum***; Jakarta Timur; Prenada Media Group

Kusumadi Pudjosewojo. (2001). ***Tata Hukum Indonesia***; Jakarta; Sinar Grafika

Laksanto Utomo. (2017). ***Hukum Adat***; Depok; Rajawali Pers

Laica Marzuki. (1995). ***Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar***; Makassar; Hasanuddin University Press

La Ode Husen, dkk. (2021). ***Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum***; Makassar; CV. Social Politic Genius (SIGn)

Muhammad Tahir Azhary. (1992). ***Negara Hukum***; Jakarta; Prenada Media

Moh. Yahya, A. Wanua Tangke, Anwar Nasyaruddin. (2003). ***Siri' dan Pesse' Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja***; Makassar; Pustaka Refleksi

Natzir Said. (2005). ***Silariang, Siri' Orang Makassar (vol 2)***; Makassar; PT Pustaka Nusantara Padaidi

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam. (2019). ***Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Indonesia***; Jakarta; Sinar Grafika

Nur Fadhillah Mappaselleng.(2018) ***Kriminologi***; Yogyakarta; Transmedia Grafika

_____ Abdul Kadir. (2021) ***Antropologi Hukum***; Yogyakarta; Arti Bumi Intaran

Oemar Seno Adji. (1979). ***Hukum Hakim Pidana***; Jakarta; Erlangga

Soekanto. (1981). ***Meninjau Hukum Adat Indonesia***; Jakarta Utara; CV Rajawali

Suharto. (2002). ***Hukum Pidana Materiil*** ; Jakarta; Sinar Grafika

Topo Santoso, Eva Achjani. (2005). ***Kriminologi***; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

A.B Takko Bandung. (2020). Budaya Bugis dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya:Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya. Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*

Alimuddin, A. (2004). Penerapan Nilai Hukum Adat Siri'Bugis Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri'di Sulawesi Selatan. *Makassar: Disertasi Unhas*.

Amirullah, T., 2014. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid. B/2005/PN. Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).

Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2)

Sirajuddin, M. (2015). Siri'dalam Perspektif Dakwah Islam. *AL-IRSYAD AL-NAFS: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 2(1).

TENRIAJENG, D. S. (2016). *Tinjauan Kriminologis Tentang Budaya Siri'dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Masyarakat Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Kedudukan Hukum Adat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bantaeng

Internet

annisa Medina Sari. (2023, 26 Juni). Tindak Pidana, Unsur , dan Jenisnya. *Fakultas Hukum Umsu*. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> pada tanggal 1 Januari 2024

Badai Timur. (2017, 31 Maret). Budaya *Siri'* Suku Bugis. *Badai Timur*. Diakses dari <https://www.pemudabulobulo.com/2017/03/budaya-siri-di-suku-bugis.html> pada tanggal 1 Januari 2024

Bernadetha Aurelia S.H. (2023, 05 Oktober). Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c> pada tanggal 1 Januari 2024

Dosen Sosiologi. (2023, 14 Agustus). Pengertian Kriminologi, Ruang Lingkup, Objek Studi dan Contohnya. *Dosen Sosiologi*. Diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi/> pada tanggal 1 Januari 2024

Eva Masrieva. (2020, 18 Juni). Pembunuhan Demi Pertahankan Martabat Di Bantaeng, Menguatnya Kembali Budaya *Siri'*?. *Voa Indonesia*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pembunuhan-demi-pertahankan-martabat-di-bantaeng-menguatnya-kembali-budaya-siri-/5466910.html> pada tanggal 1 Januari 2024

Wikipedia. (2023, 4 Juni). Kriminologi. *Wikipedia*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi> pada tanggal 1 Januari 2024

Dosen Sosiologi. (2023,14 Agustus). Pengertian Kriminologi. Diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminologi> Pada Tanggal 20 Maret 2024

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>